

STUDI TENTANG KEMITRAAN PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) TANI BAHAGIA KECAMATAN GONDANG KABUPATEN MOJOKERTO

Dianita Elza Angelia

S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, echa_dea@gmail.com

Drs. H. Kirwani, S.E., M.M.

Dosen Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Kemitraan koperasi merupakan suatu kerjasama usaha yang dilakukan oleh koperasi dengan antar koperasi maupun dengan badan usaha lainnya seperti BUMN dan BUMS. Salah satu koperasi yang mengembangkan usahanya melalui kemitraan adalah KUD Tani Bahagia. Dari delapan unit usaha yang dikelola, ada empat unit usaha yang telah berhasil menjalin kemitraan. Berdasarkan laporan RAT tahun 2012-2014, sebesar 60% pendapatan usaha koperasi diperoleh dari keempat unit usaha tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa kemitraan yang dilakukan KUD Tani Bahagia berperan penting dalam perkembangan koperasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi mengenai pelaksanaan kemitraan dan manfaat yang diperoleh dengan adanya kemitraan yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia, Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sistem observasi, wawancara, serta dokumentasi. Kemudian data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kemitraan di KUD Tani Bahagia terdiri dari empat unit usaha yaitu unit usaha Mitra Produksi Sigaret (MPS) dengan PT. HM. Sampoerna, Tbk, penyaluran sarana produksi pupuk dengan PT. Pupuk Kaltim, Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) dengan PG. Gempolkerep dan penarikan rekening listrik, PDAM dan Telepon dengan Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa Timur berjalan dengan baik dan saling menguntungkan. Serta jika dilihat dari analisis struktur pasar, unit usaha MPS, penyaluran sarana produksi pupuk dan TRI termasuk dalam struktur pasar monopoli sedangkan unit usaha penarikan rekening listrik, PDAM dan telepon termasuk dalam struktur pasar persaingan sempurna. Selain itu, manfaat yang diperoleh dengan adanya kemitraan selama tahun 2012-2014 diantaranya perkembangan usaha koperasi mengalami peningkatan, adanya peningkatan SHU bagi anggota, meningkatnya jumlah produksi, penambahan pendapatan usaha dan tempat usaha bagi lembaga mitra serta dapat mengurangi tingkat pengangguran dan menambah pendapatan pada masyarakat Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.

Kata Kunci: Koperasi, Pelaksanaan Kemitraan, Manfaat Kemitraan

Abstract

Cooperative partnership is a cooperative effort by the cooperative among cooperatives as well as with other business entities such as state-owned enterprises and private enterprises. One of the cooperative to expand its business through partnerships is KUD Tani Bahagia. Of the eight business units that are managed, there are four business units that have successfully established partnerships. Based on RAT reports in 2012-2014, amounting to 60% of income obtained from the cooperative efforts of the four business units so that it can be said that the partnership made KUD Tani Bahagia important role in the development of cooperatives. The purpose of this study was to obtain a description of the implementation of the partnership and the benefits gained by the partnership undertaken by the Village Unit Cooperatives (KUD) Tani Bahagia, District Gondang Mojokerto. This research is a qualitative descriptive study. Date collection method used is a system of observation, interviews, and documentation. Then the data were analyzed through data reduction, data presentation and conclusion. The results showed that the implementation of the partnership in KUD Tani Bahagia comprised of four business units, namely the business unit Production Partner Cigarettes (MPS) with PT. HM. Sampoerna Tbk, distribution of fertilizer production facilities with PT. Pupuk Kaltim, Sugar Cane Farmers Intensification (TRI) with PG. Gempolkerep and withdrawal of electricity bills, phone taps and the Center Village Unit Cooperatives (Puskud) East Java run properly and mutual benefit. As well as when seen from the analysis of market structure, the business unit of MPS, distribution of fertilizer production facilities and TRI are included in the monopoly market structure of business units whereas the withdrawal of electricity bills, telephone taps and included in the structure of perfect competition. In addition, the benefits gained by the partnership during the years 2012-2014 include the development of cooperative efforts has increased, an increase in the SHU for members, increasing the amount of production, increase revenue and business premises for

partner institutions as well as to reduce unemployment and increase revenue to the community Gondang Sub District Mojokerto.

Keyword : Cooperative, implementation of the Partnership, the Partnership Benefits.

PENDAHULUAN

Sistem perekonomian Indonesia adalah demokrasi pancasila di mana dalam sistem tersebut terdapat tiga pelaku ekonomi yang merupakan sumber usaha ekonomi nasional. Ketiga pelaku dalam sistem perekonomian Indonesia dapat dikatakan sebagai badan usaha. Adapun badan usaha yang dimaksud terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Koperasi. Menurut pasal 33 UUD 1945, ketiga badan usaha tersebut sama-sama memiliki tujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan berdasarkan pada semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Oleh karena itu, diharapkan ketiga badan usaha tersebut dapat saling bekerja sama untuk meningkatkan keseimbangan perekonomian di Indonesia.

Salah satu badan usaha yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menumbuhkan potensi ekonomi rakyat dan mengembangkan pembangunan ekonomi nasional adalah koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang tidak hanya memfokuskan pada kemakmuran individu dan laba semata, namun lebih kepada kebersamaan dan kesejahteraan para anggotanya untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan prinsip koperasi yaitu untuk mewujudkan kehidupan demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.

Dalam mengembangkan pembangunan ekonomi nasional melalui koperasi, pemerintah menyusun kebijakan yang tercantum dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) II yaitu lebih banyak bertumpu pada peningkatan produktivitas dan kreativitas sumber daya manusia di koperasi agar dapat menciptakan iklim usaha yang sehat bagi perkembangan koperasi (Sumarsono, 2013). Oleh sebab itu koperasi memerlukan pengelolaan usaha yang efektif dan efisien dalam mengembangkan unit usahanya agar tujuan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemakmuran masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dapat terwujud. Salah satu pengelolaan usaha yang efektif dan efisien yaitu koperasi melakukan kerjasama, hal ini sesuai dengan Undang-Undang koperasi Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 58 ayat 1 dimana koperasi melakukan kegiatan mengembangkan kerjasama antar koperasi maupun dengan badan usaha lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Mengembangkan kerjasama dalam hal ini koperasi menjalin hubungan jangka panjang atau dikenal dengan istilah hubungan kemitraan koperasi. Dimana kemitraan koperasi merupakan suatu pola kerjasama usaha yang dilakukan oleh koperasi dengan antar koperasi maupun dengan badan usaha lainnya seperti BUMN dan BUMS untuk mencapai tujuan bersama yaitu terciptanya keselarasan, keseimbangan dan keterampilan dengan memperhatikan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan (Sudarsono, 2005).

Dengan adanya hubungan kemitraan yang berjalan dengan baik, koperasi akan mendapatkan bantuan modal usaha dari luar baik dari antar koperasi maupun badan usaha lainnya sehingga semakin banyak modal usaha yang didapatkan koperasi, semakin banyak pula peluang koperasi untuk mengembangkan unit usaha koperasi. Apabila unit usaha di koperasi semakin berkembang, maka pendapatan usaha juga akan meningkat hal ini akan berpengaruh pada perkembangan koperasi. Dengan adanya perkembangan koperasi yang semakin maju, koperasi dapat meningkatkan kemampuan dalam pelayanan kepada anggota pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya.

Sebagaimana penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saparuddin (2011) menyimpulkan bahwa kemitraan yang dilakukan oleh koperasi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja usaha baik secara finansial maupun non finansial. Kemitraan yang dilakukan memberikan peranan nyata terhadap kinerja usaha terutama dalam aspek permodalan karena semakin mudah koperasi mendapatkan akses permodalan melalui kemitraan maka semakin besar peluang meningkatkan kinerja usaha. Dari penelitian terdahulu tersebut bisa dilihat bahwa pengelolaan usaha melalui kemitraan akan memberikan manfaat bagi koperasi, anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Salah satu koperasi yang mengelola usahanya melalui kemitraan adalah Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia. Koperasi ini terletak di jalan Raya Pugeran, Desa Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Koperasi yang memiliki anggota sebanyak 2.493 orang ini tergolong koperasi terbaik se-Jawa Timur dari 702 KUD di Jawa Timur, ini terbukti dengan banyak penghargaan yang diraih oleh KUD Tani Bahagia, antara lain sebagai koperasi pemasaran berprestasi atau koperasi award dari Menteri Negara Koperasi dan UKM pada tahun 2008.

Sejak tahun 1995, KUD Tani Bahagia telah melakukan kemitraan terhadap sebagian besar unit usahanya baik dengan antar koperasi maupun badan usaha lainnya, hal ini dikarenakan pada tahun 1990 an, Negara Indonesia mengalami defisit pengadaan pangan (beras) dimana saat kebutuhan pangan penduduk dan kebutuhan benih meningkat namun luas areal lahan yang ada semakin sempit dan produktivitas petani juga semakin rendah sehingga petani tidak dapat memenuhi permintaan kebutuhan pangan dan menyebabkan pendapatan usaha KUD Tani Bahagia menurun. Penurunan pendapatan usaha KUD Tani Bahagia sangatlah berpengaruh terhadap keberlangsungan koperasi maka dari itu KUD Tani Bahagia melakukan kemitraan dengan tujuan selain untuk meningkatkan pendapatan usaha juga untuk mengembangkan unit usahanya. Sebelum menjalankan kemitraan, koperasi hanya memiliki empat unit usaha yaitu penyaluran sarana produksi, pertokoan, simpan pinjam dan Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) namun perkembangan koperasi pada saat itu mengalami pasang surut disebabkan karena keterbatasan modal, keterbatasan sarana dan kurangnya kinerja koperasi dalam mengelola manajemen koperasi sehingga unit usaha yang dikelola koperasi juga tidak berkembang dengan baik. Dengan kondisi seperti itu, kesejahteraan anggota koperasi sangat sulit untuk diwujudkan.

Setelah menjalankan kemitraan, kini KUD Tani Bahagia mempunyai delapan unit usaha. Dari delapan unit usaha yang dikelola KUD Tani Bahagia ada empat unit usaha yang telah berhasil menjalin kemitraan sampai sekarang yaitu: 1) Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) dan Tebang Angkut (TA); 2) Mitra Produksi Sigaret (MPS); 3) penyaluran sarana produksi pupuk; 4) Penarikan Rekening Listrik, Telepon dan PDAM. Dan untuk empat unit usaha lainnya dikelola koperasi dengan menggunakan modal usaha koperasi tanpa adanya bantuan dari mitra usaha.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada bulan Februari 2015 dengan manager usaha KUD Tani Bahagia, yaitu Pak Rudy Maryanto diperoleh informasi bahwa keempat unit usaha koperasi melakukan kemitraan dengan koperasi sekunder, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Diantaranya, yaitu untuk unit usaha TRI dan TA koperasi melakukan kemitraan dalam penyediaan KUT dan proses penggilingan tebu dengan PG. Gempolkerep Mojokerto sejak tahun 1995, untuk unit usaha Mitra Produksi Sigaret (MPS) koperasi melakukan kemitraan dalam memproduksi sigaret kretek tangan (SKT) dengan PT. HM. Sampoerna Tbk sejak tahun 1996, untuk unit usaha penyaluran sarana produksi pupuk koperasi melakukan kemitraan dalam pengadaan pupuk urea bersubsidi

dengan PT. Pupuk Kalimantan Timur sejak tahun 2007 dan untuk unit usaha penarikan rekening listrik, telepon dan PDAM, koperasi melakukan kemitraan dalam pelayanan rekening listrik, telepon dan PDAM melalui sistem Payment Point Online Bank (PPOB) dengan PUSKUD (Pusat Koperasi Unit Desa) Jawa Timur sejak tahun 2013.

Pengelolaan keempat unit usaha KUD Tani Bahagia melalui kemitraan membawa dampak positif terhadap perolehan pendapatan usaha koperasi. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan pendapatan usaha selama 3 tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2012 pendapatan usaha koperasi sebesar Rp. 4.087.447.023 kemudian pada tahun 2012 ke 2013 pendapatan usaha koperasi mengalami peningkatan yang drastis menjadi Rp. 5.612.605.204 dan untuk tahun 2013 ke 2014 pendapatan usaha koperasi juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.944.299.505. Berdasarkan perolehan pendapatan usaha tersebut, sebesar 60% pendapatan usaha di koperasi adalah pendapatan usaha yang diperoleh koperasi dari keempat unit usaha yang melakukan kemitraan. Oleh karena itu, program kemitraan usaha sangat berperan penting dalam menunjang perkembangan usaha dan pembangunan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah KUD Tani Bahagia. Berdasarkan latar belakang yang telah di jabarkan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Studi Tentang Kemitraan Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto”.

Dari penjelasan di atas, tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto; 2) Untuk menganalisis manfaat yang diperoleh dengan adanya kemitraan yang dilakukan oleh koperasi bagi KUD Tani Bahagia, lembaga mitra dan masyarakat Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.

Menurut Widiyanti (2008) secara garis besar koperasi dapat digolongkan menjadi: (a) koperasi konsumsi; (b) koperasi kredit (simpan pinjam); (c) koperasi produksi; (d) koperasi jasa; (e) koperasi Serba Usaha/Koperasi Unit Desa (KUD).

Koperasi Unit Desa (KUD) adalah suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah pedesaan dan daerah kerja koperasi mencakup satu wilayah kecamatan. Koperasi Unit Desa (KUD) ini menjadi tumpuan harapan anggota koperasi yang sebagian besar mata pencahariannya adalah petani dan salah satu kelembagaan agribisnis yang mendukung pengembangan sistem agribisnis di pedesaan. Koperasi dapat melakukan peranannya dengan baik jika dikelola secara produktif, efektif, dan efisien untuk

mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya bagi anggota, dan akhirnya mampu bersaing dengan badan usaha yang lainnya. Pengelolaan yang dimaksud dalam Koperasi Unit Desa (KUD) adalah pemasaran, produksi, keuangan, personil, pembelian, sistem informasi manajemen dan organisasi (Sudarsono, 2005).

Koperasi Unit Desa "TANI BAHAGIA" berkedudukan di Desa Pugeran, Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto yang mempunyai nomor badan hukum 4918/BH/II/81 pada tanggal 25 Mei 1987. Adapun unit usaha yang terdapat pada KUD Tani Bahagia antara lain: (1) pengadaan pangan; (2) *Rice Mailing Unit* (RMU); (3) Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) dan Tebang Angkut (TA); (4) penarikan rekening listrik, telepon dan PDAM; (5) Mitra Produksi Sigaret (MPS); (6) simpan pinjam; (7) pertokoan / Waserda (Warung Serba Ada); (8) penyaluran sarana produksi (Pupuk).

Menurut Partomo (2004), kemitraan usaha merupakan salah satu strategi pengembangan koperasi dan UKM dimana terdapat hubungan kerja sama usaha di antara pihak yang bersifat sinergis, suka rela, berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan disertai dengan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM oleh usaha besar. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 pasal 1 ayat 1 tentang kemitraan, menyatakan bahwa: Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pelaksanaan Kemitraan meliputi: (1) Latar Belakang Timbulnya Kemitraan; (2) Tujuan Kemitraan kemitraan; (3) Prinsip Kemitraan; (5) Pola Kemitraan Koperasi; (6) Tahapan Kemitraan Koperasi; (7) Manfaat Kemitraan Koperasi.

Menurut Sudarsono (2005), manfaat adanya kemitraan koperasi antara lain: 1) Adanya peningkatan daya guna dari berbagai sumber daya maupun sumber dana yang berasal dari koperasi; 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi; 3) Memperluas kesempatan kerja; 4) Adanya pengembangan usaha yang ada di koperasi; 5) Menumbuhkan kepercayaan anggota maupun masyarakat terhadap koperasi melalui usaha-usaha koperasi; 6) Memperoleh pembinaan dan pengawasan antar koperasi maupun badan usaha lainnya seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS); 7) Meningkatkan dan menumbuhkan para wira koperasi atau sumber daya manusia (SDM) yang berwawasan luas.

Sukirno (2009) menyatakan bahwa berdasarkan kepada ciri-ciri banyaknya para penjual dan pembeli dalam kegiatan menghasilkan barang tersebut, jenis

barang yang dihasilkan, mudah tidaknya perusahaan baru menjalankan kegiatan untuk memproduksi barang tersebut, besarnya kekuasaan sesuatu perusahaan dalam pasar serta perlu tidaknya sebuah perusahaan akan promosi iklan maka struktur pasar dalam perekonomian dibedakan jadi 4 golongan yaitu : pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik dan pasar oligopoli.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto.

Informan pada penelitian ini adalah pengurus, anggota, karyawan KUD Tani Bahagia, masyarakat Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto serta lembaga mitra. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data untuk data primer berupa hasil penelitian mengenai pelaksanaan dan manfaat kemitraan KUD Tani Bahagia, sedangkan sumber data untuk data sekunder berasal dari data laporan RAT KUD Tani Bahagia.

Dalam penelitian ini prosedur pengumpulan data menggunakan beberapa metode yaitu observasi, wawancara/interview, dan dokumentasi serta analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kemitraan KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.

a. Kemitraan unit usaha MPS KUD Tani Bahagia dengan PT. HM. Sampoerna

Pelaksanaan kemitraan unit usaha MPS KUD Tani Bahagia dengan PT HM Sampoerna terjalin sejak tahun 1996 yang dilatarbelakangi oleh adanya himbauan pemerintah untuk lebih fokus ke pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah. Pada tahun 1990 negara Indonesia mengalami sebuah krisis pangan dimana produktivitas petani menurun hal ini mengakibatkan pendapatan usaha KUD Tani Bahagia juga mengalami penurunan. Himbauan tersebut diperuntukkan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). PT. HM sampoerna yang pada saat itu merupakan salah satu badan usaha milik swasta menawarkan bantuan kemitraan dengan koperasi. KUD Tani Bahagia adalah salah satu koperasi yang mendapatkan penawaran tersebut dengan ketentuan yang disyaratkan oleh PT HM Sampoerna, syarat tersebut adalah KUD Tani Bahagia harus membuat proposal pengajuan kemitraan, dapat menyediakan lahan yang strategis

dan sumber daya tenaga kerja yang memadai. Kemudian untuk struktur organisasi dewan pengelola MPS dibedakan menjadi dua yang pertama pihak PT. HM. Sampoerna bertanggung jawab sebagai manajemen mutu produk yang kedua pihak KUD Tani Bahagia bertanggung jawab sebagai manajemen pengelola usaha. Adapun tugas dan wewenang telah diatur sedemikian rupa dan tertuang dalam kontrak kemitraan MPS.

KUD Tani Bahagia melakukan kemitraan MPS dengan tujuan yaitu untuk menjadikan KUD Tani Bahagia lebih berkembang dan lebih menguntungkan sehingga dapat meningkatkan pendapatan usaha koperasi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan. Adapun prinsip – prinsip dalam pelaksanaan kemitraan MPS adalah mencakup saling menguntungkan dimana dengan adanya kemitraan MPS ini pihak KUD Tani Bahagia mengalami peningkatan pendapatan usaha yang nantinya akan berdampak pada peningkatan SHU sehingga KUD Tani Bahagia mendapatkan kepercayaan oleh anggota, begitu pula dengan pihak mitra, PT. HM Sampoerna juga merasa diuntungkan dalam kemitraan ini karena mendapatkan tempat produksi dan tenaga kerja dalam kegiatan usahanya sehingga dapat menambah hasil produksinya. Oleh karena itu pada prinsipnya dalam pelaksanaan kemitraan yang saling menguntungkan, unit usaha MPS telah berhasil mewujudkannya.

Pola kemitraan yang telah berlangsung antara KUD Tani Bahagia dengan PT HM Sampoerna berlangsung dengan adanya pembagian tugas dan wewenang, seperti yang telah didapatkan pada hasil penelitian yang membahas mengenai pola kemitraan, KUD Tani Bahagia memiliki peranan dalam rangka menyediakan tempat produksi, tenaga kerja serta peralatan produksi dalam proses kegiatan kemitraannya sedangkan HM Sampoerna memiliki peranan dalam penyediaan bahan baku, operasional penjualan dan memberikan pelatihan. Pola Kemitraan yang terjalin di MPS tersebut termasuk dalam pola kemitraan Sub Kontrak, dimana pola ini menunjukkan bahwa koperasi atau usaha kecil menengah memproduksi barang atau jasa yang merupakan komponen atau bagian dari produksi usaha besar. Sehingga perusahaan besar memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada perusahaan kecil untuk membeli bahan baku yang diperlukan secara kontinyu dengan harga yang wajar. Adanya pola kemitraan seperti itu menunjukkan hasil yang positif dalam pengembangan usaha MPS bagi KUD Tani Bahagia dimana pendapatan KUD mengalami

kenaikan dari tahun ke tahun yang disertai dengan kenaikan penyerapan tenaga kerja yang mencapai 1.727 orang dan hasil produksi rokok yang mencapai 585.600.000 batang pada tahun 2014. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kemitraan yang terjalin di unit usaha MPS telah membuat KUD Tani Bahagia maupun PT HM Sampoerna dapat menjadi lebih berkembang. Adapun tahapan – tahapan kemitraan MPS yang telah diatur sesuai dengan hak serta kewajiban yang telah disepakati dalam sebuah kontrak kemitraan yaitu (1) koperasi mengajukan proposal kemitraan kepada PT. HM. Sampoerna; (2) PT. HM. Sampoerna melakukan peninjauan berupa survey kelayakan mitra usaha ke KUD Tani Bahagia seperti kelayakan akses jalan raya dan lahan untuk dijadikan tempat usaha; (3) PT. HM. Sampoerna dan KUD Tani Bahagia membicarakan mengenai penilaian survey dan keputusan bahwa sepakat untuk melakukan kemitraan; (4) KUD Tani Bahagia melakukan tahapan uji coba menjadi mitra usaha PT. HM. Sampoerna selama tiga bulan; (5) kedua belah pihak melakukan perjanjian kerjasama dimana perjanjian ini ditandai dengan kontrak kerjasama hitam di atas putih dan nama mitra usaha yang dijalankan adalah Mitra Produksi Sigaret (MPS) yaitu unit usaha yang bergerak di bidang Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau pengelintingan rokok secara manual; (6) adanya forum pertemuan antara KUD Tani Bahagia dan PT. HM. Sampoerna untuk menyusun rencana kerja dan struktur organisasi guna memperlancar pelaksanaan kemitraan MPS; (7) membuat laporan secara berkala mengenai kegiatan usaha yang telah disepakati bersama, laporan ini dilakukan setiap hari oleh masing-masing perwakilan manajemen dari masing-masing pihak yang bermitra dan nantinya setiap satu bulan sekali dilakukan rapat evaluasi bersama.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kemitraan yang terjadi pada KUD Tani Bahagia dengan PT HM Sampoerna pada unit usaha MPS sebagai usaha kemitraannya selama ini telah berjalan dengan baik dan dapat memberikan keuntungan pada kedua belah pihak.

Dilihat dari pelaksanaan kemitraan, KUD Tani Bahagia merupakan Koperasi Unit Desa satu-satunya di Mojokerto yang melakukan kemitraan dengan PT. HM. Sampoerna, Tbk dalam memproduksi rokok. Dengan demikian kemitraan ini hanya dilakukan oleh KUD Tani Bahagia dan PT. HM. Sampoerna dan tidak terdapat pada tempat lain di wilayah Mojokerto. Kegiatan unit usaha MPS yang dilaksanakan KUD Tani Bahagia dengan PT.

HM. Sampoerna tidak memungkinkan adanya pihak luar untuk masuk ke dalam kemitraan ini sehingga koperasi dapat berperan penuh mengelola manajemen produksi maupun tenaga kerja di unit MPS sesuai dengan kontrak kerjasama dengan PT. HM. Sampoerna, unit usaha ini juga tidak memerlukan promosi iklan untuk mempromosikan adanya MPS tetapi koperasi juga tetap melakukan promosi agar memelihara hubungan baik dengan anggota koperasi maupun masyarakat melalui membuka lowongan pekerjaan dari ciri-ciri tersebut maka dapat dikatakan struktur pasar dalam lingkup Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto yang ada di kemitraan unit usaha Mitra Produksi Sigaret (MPS) lebih mengarah ke pasar monopoli. Seperti yang kita ketahui bahwa ciri-ciri pasar persaingan monopoli adalah hanya ada satu perusahaan, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri, dapat mempengaruhi penentuan harga, promosi iklan kurang diperlukan maka hal ini sesuai dengan ciri-ciri pasar yang ada di kemitraan unit usaha Mitra Produksi Sigaret (MPS).

b. Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) dan Tebang Angkut (TA)

Pelaksanaan kemitraan yang terjadi pada unit usaha TRI dan TA yang dilakukan oleh KUD Tani Bahagia dengan PT Gempolkerep dilatar belakangi oleh adanya peraturan pemerintah yang menyebutkan bahwa Pabrik Gula harus melakukan kegiatan penanaman tanaman tebu melalui kerjasama dengan petani. Peraturan pemerintah tersebut dilaksanakan oleh PG Gempolkerep yaitu dengan melakukan kemitraan dengan KUD Tani Bahagia. Adapun struktur organisasi dalam kemitraan yang dijalankan di unit usaha ini yaitu pihak KUD Tani Bahagia sebagai manajemen pengelola kegiatan penanaman tebu dalam pengelolaannya dengan tetap berada pada pengawasan pengurus dan manajer umum sedangkan pihak PG Gempolkerep sendiri sebagai manajemen pengelola hasil penanaman tebu.

KUD Tani Bahagia menjalankan kemitraan dengan PG Gempolkerep memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan pendapatan usaha dan mendapatkan kemudahan teknologi. Prinsip kemitraan yang menyatakan bahwa kemitraan haruslah dapat memberikan keuntungan bagi pihak bermitra telah terlaksana dalam unit usaha ini yaitu KUD Tani Bahagia dapat menyediakan Kredit Usaha Tani (KUT) atas jaminan dari PG Gempolkerep dan memperoleh kemudahan teknologi sedangkan bagi

PG Gempolkerep sendiri menerima dan mengelola hasil tebu yang diperoleh dari petani tebu.

Pola kemitraan yang terjadi pada unit usaha TRI dan TA adalah KUD Tani Bahagia menyediakan Kredit Usaha Tani (KUT) dimana kredit ini diberikan kepada petani untuk digunakan dalam kegiatan penanaman dan perawatan tebu. Pendanaan kredit usaha yang dilakukan oleh KUD Tani Bahagia didapatkan dari bank dengan PG. Gempol Kerep sebagai penjaminnya, hal tersebut dilakukan karena pihak bank membutuhkan suatu jaminan yang kuat dalam proses peminjaman yang dilakukan KUD apabila nantinya terjadi suatu kendala. Selain itu KUD juga berperan sebagai pemasok hasil tebu para petani. Sedangkan peranan dari PG Gempolkerep selain dalam hal penjamin Kredit Usaha Tani (KUT) adalah sebagai tempat menampung dan mengolah hasil tebu para petani yang nantinya akan melalui proses penggilingan tebu menjadi gula dan kemudian dipasarkan. Pola Kemitraan yang terjalin di TRI dan TA tersebut termasuk dalam pola kemitraan Sub Kontrak, dimana pola ini menunjukkan bahwa koperasi atau usaha kecil menengah memproduksi barang atau jasa yang merupakan komponen atau bagian dari produksi usaha besar. Sehingga perusahaan besar memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada perusahaan kecil untuk mendapatkan bahan baku yang diperlukan secara kontinyu dengan harga yang wajar. Kredit Usaha Tani (KUT) yang disediakan oleh koperasi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 terus mengalami peningkatan hal ini disebabkan karena kebutuhan petani akan bahan-bahan untuk menanam tebu juga bertambah. Dalam tabel hasil produksi tebu dari tahun 2012 dan tahun 2013 mengalami peningkatan yang menunjukkan rata – rata produksi yaitu sebesar 200.000 kwintal, namun pada tahun 2014 hasil produksi tanaman tebu mengalami penurunan dan otomatis hasil gula yang diperoleh juga menurun hal ini dikarenakan adanya stok gula impor yang melimpah sehingga pihak KUD menghimbau para petani untuk melakukan pengurangan penanaman tebu atas saran dari pihak PG. Gempolkerep. Dilihat dari pembagian kerjanya kemitraan ini menggunakan pola kemitraan sub kontrak yang mana di dalamnya ada kelompok mitra yang memproduksi beberapa komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya dan usaha kecil juga sangat memerlukan kemudahan teknologi dari perusahaan mitra.

Adapun tahapan – tahapan kemitraan TRI dan TA yang telah diatur sesuai dengan hak serta kewajiban yang telah disepakati dalam sebuah

kontrak kemitraan yakni (1) KUD Tani Bahagia menghimbau kelompok tani untuk menyusun RDKK (Rencana Definitife Kebutuhan Kelompok) yaitu rencana yang dibuat oleh kelompok tani mengenai kebutuhan yang diperlukan saat penanaman dan perawatan tebu; (2) Wakil petani memberikan surat kuasa kepada pengurus koperasi dalam Perjanjian Kredit Pangan (KKP) untuk melakukan pinjaman Kredit Usaha Tani (KUT); (3) koperasi melakukan permohonan kredit Kredit Usaha Tani (KUT) kepada lembaga keuangan bank untuk mendapatkan pinjaman sehingga produksi TRI berjalan sesuai dengan RDKK yang ada; (4) setelah mendapatkan pinjaman kredit, KUD Tani Bahagia memohon kepada PG. Gempolkerep untuk melakukan perjanjian kontrak kerjasama menjadi penjamin kredit dan bersedia menjadi mitra usaha dalam ; (5) kelompok tani melakukan kegiatan penanaman tebu setelah tiba waktu panen tebu KUD Tani Bahagia bersama wakil petani untuk mengikuti FTK (Forum Temu Kemitraan) bersama dengan PG. Gempolkerep untuk membahas jadwal tebang dan giling tebu sesuai dengan pembagian jatah lahan yang ditentukan oleh PG. Gempolkerep; (6) setelah kegiatan giling tebu selesai maka kegiatan selanjutnya yaitu PG. Gempolkerep memasarkan hasil tebu (gula); (7) dilakukan evaluasi kerja setiap selesai masa giling tebu antara masing-masing pihak yang bermitra.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kemitraan yang terjadi pada KUD Tani Bahagia dengan PG. Gempolkerep pada unit usaha TRI/TA sebagai usaha kemitraannya selama ini telah berjalan dengan baik dan dapat memberikan keuntungan pada kedua belah pihak. Dilihat dari pelaksanaan kemitraan, KUD Tani Bahagia adalah satu-satunya koperasi yang mengelola unit usaha TRI/TA yang ada di wilayah Gondang Mojokerto yang menyediakan Kredit Usaha Tani (KUT) dan penggilingan tebu dari petani yang dilakukan dengan pihak mitra yaitu PG. Gempolkerep. Dengan demikian apabila anggota koperasi yang bekerja sebagai petani tebu menginginkan Kredit Usaha Tani (KUT) dan penggilingan tebu , maka anggota tersebut hanya bisa melakukannya dengan berdasarkan persetujuan KUD Tani Bahagia sesuai dengan RDKK (Rencana Definitife Kebutuhan Kelompok). Selain itu juga didukung dengan tidak adanya kemungkinan pihak luar untuk masuk ke dalam kemitraan ini, karena pihak yang bermitra sebagai penentu KUT dan penggilingan hasil tebu, unit usaha ini juga tidak memerlukan promosi iklan untuk mempromosikan adanya fasilitas tersebut

karena anggota koperasi juga membutuhkannya maka dapat dikatakan struktur pasar yang ada di kemitraan unit usaha TRI/TA sehingga unit TRI/TA ini lebih mengarah ke pasar persaingan monopoli. Seperti yang kita ketahui bahwa ciri-ciri pasar persaingan monopoli adalah hanya ada satu perusahaan, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri, dapat mempengaruhi penentuan harga, promosi iklan kurang diperlukan maka hal ini sesuai dengan ciri-ciri pasar yang ada di kemitraan unit usaha Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) dan Tebang Angkut (TA).

c. Kemitraan unit usaha Penyaluran Sarana Produksi Pupuk yaitu dengan PT. Pupuk Kalimantan Timur

Pelaksanaan kemitraan yang dilakukan pada unit usaha penyaluran sarana produksi (pupuk) antara KUD Tani Bahagia dengan PT Pupuk Kalimantan Timur adalah dilatarbelakangi oleh keinginan dari petani yang menginginkan adanya ketersediaan pupuk yang stabil dengan harga yang dapat dijangkau maka KUD Tani bahagia mengupayakan suatu cara yang dapat menjawab permasalahan tersebut. Adapun upaya yang ditempuh oleh KUD Tani Bahagia adalah melakukan kemitraan dengan salah satu distributor pupuk yaitu PT. Pupuk Kalimantan Timur. Struktur organisasi yang berada pada bagian kemitraan ini adalah menyesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang menjalin kemitraan, dimana didalam struktur organisasi pihak KUD sebagai distributor pupuk bersubsidi resmi yang nantinya akan memkoordinir pihak pengecer pupuk atau kios-kios dan pihak PT. Pupuk Kaltim sebagai produsen pupuk bersubsidi.

Tujuan dalam kemitraan meliputi peningkatan produksi dan adanya pelatihan, peningkatan produksi yang dimaksud adalah adanya penambahan jumlah hasil produksi yang diperoleh anggota koperasi yang sebagian besar adalah petani. Adapun pelatihan yang diberikan dari pihak PT. Pupuk Kaltim yaitu mengenai pelatihan peningkatan produksi dan manajemen pengelolaan usaha (bisnis). Hal ini juga sejalan dengan prinsip kemitraan dimana dalam melakukan kemitraan masing-masing kedua belah pihak dapat diuntungkan satu sama lainnya. KUD Tani Bahagia mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau, sedangkan PT Pupuk Kaltim sebagai produsen dapat mendistribusikan produknya sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Kemitraan yang terjalin antara KUD Tani Bahagia dengan PT Pupuk

Kaltim memiliki pola sebagai berikut, KUD Tani Bahagia sebagai penyalur atau sebagai penghubung tempat petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi dan PT. Pupuk Kaltim sebagai produsen nya. Pola kemitraan yang diterapkan merupakan pola kemitraan keagenan dimana pola kemitraan ini dijelaskan bahwa kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang atau jasa usaha perusahaan mitra. Bentuk kemitraannya berupa adanya pupuk urea bersubsidi. Namun selama 3 tahun terakhir ini pendistribusian pupuk urea bersubsidi mengalami penurunan hal ini dikarenakan adanya Surat Keputusan (SK) Bupati yang memutuskan bahwa untuk 1 Ha sawah maupun tegal, petani hanya mendapat 225 kg pupuk urea bersubsidi padahal petani memerlukan sekitar 400kg pupuk untuk 1 Ha sawah. Oleh sebab itu, penurunan jumlah pupuk yang diperoleh dari PT. Pupuk Kaltim membuat pendapatan usaha unit penyaluran sarana produksi (pupuk) ini juga menurun. Adapun tahapan tahapan dalam pelaksanaan kemitraan meliputi: 1) KUD Tani Bahagia menghimbau kelompok tani untuk membuat RDKK (Rencana Definitife Kebutuhan Kelompok) yaitu rencana yang dibuat oleh kelompok petani mengenai kebutuhan yang diperlukan saat penanaman padi; 2) Selanjutnya kelompok tani menyetorkan RDKK ke masing-masing pengecer pupuk yaitu kios-kios, dimana sebelumnya pengecer resmi pupuk urea menyetorkan SPJB (Surat perjanjian jual beli) dengan pihak KUD Tani Bahagi ; 3) Kemudian pengecer pupuk menyetorkan RDKK dari petani kepada PPL (Penyuluh Lapangan) setelah itu diberikan kepada Dinas pertanian; ; 4) Kemudian Dinas pertanian menyortir RDKK sesuai dengan keputusan dari pemerintah mengenai pembagian pupuk bersubsidi; 5) Setelah disortir, lalu RDKK diberikan ke KUD Tani Bahagia dan koperasi segera melakukan SPJB pupuk terhadap PT. Pupuk Kaltim; 6) Apabila pupuk sudah dikirim dan ditempatkan di gudang pupuk kabupaten, maka mekanisme pendistribusian ke petani yaitu pihak KUD Tani Bahagia mengambil pupuk dari gudang pupuk kabupaten menggunakan alat angkut berupa truk lalu langsung didistribusikan ke kios-kios pengecer pupuk; 7) Untuk evaluasi kegiatan kemitraan, setiap bulan KUD menyetorkan laporan ke cabang PT. Pupuk Kaltim di Surabaya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kemitraan yang terjadi pada KUD Tani Bahagia dengan PT. Pupuk Kaltim pada unit usaha penyaluran sarana produksi sebagai usaha kemitraannya selama ini telah berjalan dengan baik dan dapat memberikan keuntungan pada kedua belah

pihak walaupun dalam pencapaian tingkat produktivitas tidak maksimal namun tidak mempengaruhi pendapatan usaha koperasi. Dilihat dari pelaksanaan kemitraan, dimana KUD Tani Bahagia sebagai satu-satunya perusahaan distributor pupuk bersubsidi yang direkomendasikan dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Mojokerto untuk melakukan kemitraan dengan PT. Pupuk Kaltim berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB). Dengan demikian pupuk yang diperoleh juga tidak dapat dibeli di tempat lain kecuali di kios-kios pengecer pupuk bersubsidi resmi yang dikelola koperasi, sehingga apabila anggota koperasi yang bekerja sebagai petani menginginkan pupuk bersubsidi, maka anggota tersebut hanya bisa membeli pupuk di salah satu kios yang dikelola koperasi sesuai dengan RDKK (Rencana Definitife Kebutuhan Kelompok). Selain itu juga didukung dengan tidak adanya kemungkinan pihak luar untuk masuk ke dalam kemitraan ini sehingga koperasi dapat berperan sebagai penentu harga sesuai dengan kebijakan pemerintah, unit usaha ini juga tidak memerlukan promosi iklan untuk mempromosikan adanya pupuk bersubsidi karena anggota koperasi yang membutuhkan adanya pupuk bersubsidi dari ciri-ciri tersebut maka dapat dikatakan struktur pasar yang ada di kemitraan unit usaha Penyaluran Sarana Produksi (Pupuk) lebih mengarah ke pasar persaingan monopoli. Seperti yang kita ketahui bahwa ciri-ciri pasar persaingan monopoli adalah hanya ada satu perusahaan, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri, dapat mempengaruhi penentuan harga, promosi iklan kurang diperlukan maka hal ini sesuai dengan ciri-ciri pasar yang ada di kemitraan unit usaha Penyaluran Sarana Produksi (Pupuk).

d. Kemitraan unit usaha penarikan rekening listrik, telepon dan PDAM dengan Pusat Koperasi Unit Desa Jawa Timur

Kemitraan antara KUD Tani Bahagia dengan PUSKUD JATIM terjalin karena banyak anggota koperasi dan masyarakat sekitar kecamatan Gondang, kabupaten Mojokerto yang mengeluh karena pada saat membayar listrik, telepon dan PDAM mereka harus ke kantor PLN yang tempatnya cukup jauh. Adapun struktur organisasi dalam kemitraan ini terbagi menjadi dua bagian dengan menggunakan staf staf khusus yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan unit usaha ini baik oleh KUD Tani Bahagia sendiri sebagai

pelaksana kegiatan ataupun PUSKUD JATIM sebagai pihak yang menjadikan usaha ini dapat terlaksana. Unit usaha penarikan rekening listrik, telepon dan PDAM dengan pusat koperasi Unit Desa Jawa Timur memiliki tujuan untuk menambah pendapatan koperasi dan mempermudah masyarakat sekitar dan anggota koperasi khususnya dalam melakukan kegiatan pembayaran tersebut. Adapun prinsip dalam pelaksanaan kemitraan yang harus membuat pihak bermitra mengalami keuntungan adalah dengan adanya unit usaha ini masyarakat langsung dapat membayar tagihan listrik, telepon, PDAM. Banyaknya masyarakat yang mempergunakan jasa ini akan menyebabkan unit usaha ini akan terus berkembang dan memberikan pendapatan bagi KUD Tani Bahagia dan PUSKUD JATIM. Pola kemitraan yang terjalin antara KUD Tani Bahagia dengan PUSKUD JATIM adalah pola kemitraan sub kontrak yang mana pihak KUD Tani Bahagia berperan untuk menjadi *payment online* melayani pembayaran rekening listrik telepon dan PDAM melalui online. Sedangkan dari pihak PUSKUD Jawa Timur berperan sebagai *vendor collection* atau pusat pembayaran rekening listrik telepon dan PDAM. Jadi pada pelaksanaan kemitraan ini KUD Tani Bahagia memiliki peran langsung kepada masyarakat dan anggota dalam melakukan transaksi pembayaran. Pola Kemitraan yang terjalin di unit usaha ini termasuk dalam pola kemitraan Sub Kontrak, dimana pola ini menunjukkan bahwa koperasi atau usaha kecil menengah memberikan pelayanan berupa jasa yang merupakan komponen atau bagian dari usaha yang dikembangkan oleh usaha besar. Sehingga perusahaan besar memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada perusahaan kecil untuk mendapatkan akses pelayanan yang diperlukan secara kontinyu. Tahapan-tahapan kemitraan kedua belah pihak langsung memulai membuat forum temu kemitraan yang mana yang dibahas adalah tujuan dan usaha kemitraan yang akan dijalankan kedua belah pihak. Kemudian apabila semuanya sudah direncanakan maka adanya surat perjanjian hitam di atas putih untuk tanda bukti bahwa sudah melakukan kemitraan. Dalam menjalankan usahanya, PUSKUD Jawa Timur selalu memantau bagaimana perkembangan usaha KUD Tani Bahagia khususnya untuk penarikan rekening listrik telepon dan PDAM. Begitu juga dengan KUD Tani Bahagia yang wajib untuk melakukan evaluasi terhadap berapa lembar kertas pembayaran yang dipergunakan setiap sebulan sekali.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kemitraan yang terjadi pada KUD Tani Bahagia dengan PUSKUD Jatim pada unit usaha Penarikan rekening listrik, telepon dan PDAM sebagai usaha kemitraannya selama ini telah berjalan dengan baik dan dapat memberikan keuntungan pada kedua belah pihak. Dilihat dari pelaksanaan kemitraan, unit usaha Penarikan Listrik, Telepon dan PDAM ini koperasi memiliki peran sebagai penyedia layanan jasa pembayaran listrik, telepon dan PDAM yang bermitra dengan PUSKUD Jatim. Unit usaha ini tidak ada kesulitan berarti dalam memasuki pasar karena adanya banyak penjual yang mana anggota koperasi dan masyarakat selain bisa membayar rekening listrik, telepon dan PDAM di koperasi mereka juga bisa melakukan pembayaran rekening listrik, telepon dan PDAM di kantor PLN atau secara online, sehingga koperasi tidak dapat menentukan harga karena harga ditentukan oleh kondisi pasar dan anggota koperasi maupun masyarakat mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai jasa yang ditawarkan oleh pihak bermitra, dan jenis produk yang dijual yaitu homogen, ciri-ciri tersebut maka dapat dikatakan struktur pasar yang ada di kemitraan unit usaha Penarikan Listrik, Telepon dan PDAM lebih mengarah ke pasar persaingan sempurna. Seperti yang kita ketahui bahwa ciri-ciri pasar persaingan sempurna adalah perusahaan tidak dapat mempengaruhi harga, menghasilkan barang serupa, terdapat banyak perusahaan di pasar dan pembeli mempunyai pengetahuan tentang produk yang ditawarkan maka hal ini sesuai dengan ciri-ciri pasar yang ada di kemitraan unit usaha Penarikan Listrik, Telepon dan PDAM. Sehingga pelaksanaan kemitraan yang telah dilakukan oleh keempat unit usaha KUD Tani Bahagia dengan koperasi maupun dengan badan usaha lainnya menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kemitraan sesuai dengan tujuan dan maksud dari kemitraan menyatakan kemitraan berjalan dengan lancar dan saling menguntungkan baik kepada KUD Tani Bahagia maupun kepada Lembaga Mitra. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Fadillah (2011) yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan kemitraan berjalan dengan baik dan saling menguntungkan sesuai dengan tujuan dan maksud kemitraan. Selain itu, dari keempat unit usaha tersebut yang termasuk dalam struktur pasar monopoli adalah kemitraan unit usaha MPS, prnyaluran sarana produksi pupuk, TRI/TA dan untuk unit usaha Listrik termasuk dalam struktur pasar persaingan sempurna. Hal ini juga sesuai dengan yang dikatakan oleh Sukirno (2009) bahwa struktur pasar dalam perekonomian dibedakan jadi 4

golongan yaitu : pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik dan pasar oligopoli.

Manfaat adanya kemitraan bagi KUD Tani Bahagia, lembaga mitra dan masyarakat Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.

a. Manfaat kemitraan bagi KUD Tani Bahagia

Pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh KUD Tani Bahagia pada 4 unit usahanya menyebabkan terjadinya perkembangan pendapatan di koperasi, hal tersebut dapat dilihat dari pendapatan usaha koperasi yang secara keseluruhan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Unit usaha koperasi yang melakukan kemitraan yaitu (1) Mitra Produksi Sigaret (MPS) yang bermitra dengan PT HM Sampoerna mengalami peningkatan pendapatan usaha yakni pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.463.260.000. Pada tahun 2012 ke tahun 2013 unit usaha MPS juga mengalami peningkatan pendapatan usaha yang cukup drastis yaitu sebesar Rp.2.589.164.400 atau 43,4% selisih Rp. 1.125.904.400 dibandingkan dengan tahun 2012 dan pada tahun 2013 ke tahun 2014, pendapatan usaha tetap meningkat yaitu mencapai Rp. 2.861.183.709. Peningkatan pendapatan usaha unit usaha MPS selama tiga tahun berturut-turut disebabkan karena adanya permintaan akan produksi rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) bertambah; (2) unit usaha Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) dan Tebang Angkut (TA) yang melaksanakan kemitraan dengan PG Gempolkerep mengalami peningkatan pendapatan usaha yaitu pada tahun 2012 pendapatan unit usaha mencapai Rp. 50.616.800. Pada tahun 2012 ke tahun 2013 unit usaha TRI/TA juga mengalami peningkatan pendapatan usaha yang cukup drastis yaitu sebesar Rp. 64.326.820 atau 21,31% selisih Rp. 13.710.020 dibandingkan dengan tahun 2012 dan pada tahun 2013 ke tahun 2014, pendapatan usaha tetap meningkat yaitu mencapai Rp. 76.094.842. Peningkatan pendapatan usaha unit usaha TRI/TA selama tiga tahun berturut-turut disebabkan karena adanya jumlah Kredit Usaha Tani (KUT) bertambah; (3) unit usaha penyaluran sarana produksi (pupuk) yang bermitra dengan PT Pupuk Kaltim mengalami penurunan pendapatan usaha yaitu pada tahun 2012 pendapatan unit usaha mencapai Rp. 561.071.714. Pada tahun 2012 ke tahun 2013 unit usaha SAPRODI juga mengalami penurunan pendapatan usaha yaitu sebesar Rp. 381.854.087 atau (-20,7) selisih Rp. (-179.217.627) dibandingkan dengan tahun 2012 dan pada tahun 2013 ke tahun 2014, pendapatan usaha juga mengalami penurunan lagi

yaitu sebesar Rp. 316.989.550 atau (-16,9) selisih (-64.864.537) dibandingkan tahun 2013. Penurunan unit usaha penyaluran sarana produksi (pupuk) selama tiga tahun berturut-turut ini disebabkan karena adanya Surat Ketetapan (SK) Bupati tentang Kebutuhan, Penyaluran dan HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian menetapkan bahwa 1 ha lahan sawah hanya mendapatkan jatah pupuk bersubsidi sejumlah 225 kg saja padahal untuk 1 ha sawah sebenarnya membutuhkan pupuk sejumlah 400 kg, hal ini membuat produktivitas petani juga menurun namun penurunan tersebut tidak berpengaruh besar ke pendapatan usaha koperasi secara keseluruhan; (4) unit usaha penarikan listrik, telepon dan PDAM yang bermitra dengan PUSKUD Jatim mengalami peningkatan pendapatan yakni pada tahun 2012 sebesar Rp. 47.569.076. Pada tahun 2012 ke tahun 2013 unit usaha penarikan listrik, telepon dan PDAM juga mengalami peningkatan pendapatan usaha yaitu mencapai Rp. 55.625.353 atau 16,9% selisih Rp. 8.056.277 dibandingkan dengan tahun 2012 dan pada tahun 2013 ke tahun 2014, pendapatan usaha tetap meningkat yaitu sebesar Rp. 68.491.168 atau 23,1% selisih mencapai Rp. 12.865.815 dibandingkan tahun 2013. Peningkatan unit usaha penarikan listrik, telepon dan PDAM selama tiga tahun berturut-turut disebabkan karena adanya peningkatan jumlah transaksi dalam menggunakan jasa tersebut.

Manfaat kemitraan yang didapat oleh KUD Tani Bahagia selanjutnya yaitu adanya kemudahan teknologi dalam unit usaha Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) dan Tebang Angkut (TA), kemudian penambahan modal baik modal berupa uang maupun modal berupa barang di semua unit usaha koperasi yang melakukan kemitraan, serta adanya kemudahan dalam hal pemasaran seperti unit usaha penarikan listrik, telepon dan PDAM.

Kemitraan yang dilakukan oleh KUD Tani Bahagia yang memberikan sumbangan cukup besar dalam pendapatan usaha koperasi menyebabkan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yakni pada tahun 2012 mencapai Rp. 1.149.026.985 selanjutnya pada tahun 2013 juga mengalami peningkatan cukup drastis yaitu sebesar Rp. 2.097.607.629 dan pada tahun 2014 juga mengalami peningkatan walaupun tidak sebanyak tahun 2013 yakni sebesar Rp. 2.111.830.721. Adapun manfaat yang dirasakan oleh KUD Tani Bahagia selain SHU nya yang meningkat dari tahun ketahun adalah mengenai kesejahteraan karyawan koperasi dimana kesejahteraan karyawan menjadi terjamin dengan adanya jalinan kemitraan

pada unit usaha koperasi yakni karyawan mendapatkan layanan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) BPJS dan adanya cek rutin kesehatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa manfaat kemitraan bagi KUD Tani Bahagia meliputi perkembangan usaha koperasi selama tahun 2012-2014 yang mengalami peningkatan, mendapatkan kemudahan teknologi, pemasaran serta modal, adanya peningkatan SHU untuk anggota koperasi serta adanya pelayanan yang memadai seperti layanan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan cek rutin kesehatan untuk karyawan koperasi.

b. Manfaat kemitraan bagi Lembaga Mitra

Selain memberikan manfaat pada KUD Tani Bahagia, kemitraan yang dijalin juga memberikan manfaat pada pihak mitra, yang pertama yaitu PT. HM. Sampoerna, Tbk dengan unit usaha Mitra Produksi Sigaret (MPS) memperoleh manfaat antara lain mendapatkan tempat produksi, adanya penambahan tenaga kerja, meningkatkan jumlah produksi dan memenuhi kebutuhan pasar akan rokok, yang kedua PG. Gempolkerep pada unit usaha Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) dan Tebang Angkut (TA) memperoleh manfaat antara lain mendapatkan pasokan hasil tebu, meningkatkan jumlah produksi gula, memenuhi kebutuhan pasar akan gula serta mendapatkan tempat lahan penanaman tebu, yang ketiga yaitu PT. Pupuk Kaltim pada unit usaha penyaluran sarana produksi (pupuk) juga memperoleh manfaat antara lain menyalurkan hasil produksinya berupa pupuk bersubsidi sesuai dengan sasaran dan mendapatkan tempat usaha dalam menyalurkan pupuk, yang keempat yaitu PUSKUD Jatim pada unit usaha penarikan listrik, telepon dan PDAM memperoleh manfaat antara lain mendapatkan pendapatan usaha dari kegiatan jasa penarikan listrik, telepon dan PDAM. Jadi manfaat kemitraan bagi lembaga mitra meliputi meningkatnya jumlah produksi, penambahan pendapatan usaha serta tempat usaha.

c. Manfaat kemitraan bagi Masyarakat Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto.

Pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh KUD Tani Bahagia pada keempat unit usaha yang berkembang dengan baik juga membawa manfaat terhadap masyarakat sekitar Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Manfaat tersebut digolongkan menjadi manfaat ekonomi dan sosial. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, manfaat ekonomi yaitu munculnya kegiatan ekonomi yang berupa

adanya pedagang-pedagang yang berjualan di sekitar tempat unit usaha yang bermitra, adanya usaha-usaha baru seperti toko – toko yang menjual kebutuhan sehari-hari dan adanya kemudahan dalam mengajukan ijin usaha untuk masyarakat yang berperan sebagai penyalur pupuk bersubsidi, dimana kesemua manfaat tersebut dapat memberikan pendapatan dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari. Selain manfaat dalam bidang ekonomi kegiatan unit usaha yang bermitra ini memberikan manfaat dalam bidang sosial yaitu mengurangi tingkat pengangguran di Kecamatan Gondang karena terserap menjadi tenaga kerja.

Jadi, manfaat bagi masyarakat sekitar dengan adanya kemitraan dapat digolongkan menjadi dua manfaat yaitu manfaat bidang ekonomi yang meliputi adanya pedagang-pedagang yang berjualan di sekitar tempat unit usaha yang bermitra, adanya usaha-usaha baru seperti toko – toko yang menjual kebutuhan sehari-hari, dan adanya kemudahan dalam mengajukan ijin usaha untuk masyarakat yang berperan sebagai pengecer pupuk bersubsidi sehingga dapat menambah pendapatan dan di bidang sosial yaitu dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kemitraan yang dilakukan oleh KUD Tani Bahagia memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung meliputi (1) Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia; (2) Lembaga Mitra; dan (3) Masyarakat sekitar Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, hal ini telah sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Utami (2015) dimana dengan adanya kemitraan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan bermitra.

PENUTUP

Simpulan

Pelaksanaan kemitraan pada KUD Tani Bahagia terdiri dari kemitraan keempat unit usaha KUD Tani Bahagia berjalan dengan lancar dan saling menguntungkan, antara lain: a) Mitra Produksi Sigaret (MPS) dengan PT. HM. Sampoerna Tbk; b) Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) dan Tebang Angkut (TA) dengan PG. Gempolkerep Mojokerto c) Penyaluran Sarana Produksi (Pupuk) dengan PT. Pupuk Kalimantan Timur; d) Penarikan Rekening Listrik, Telepon dan PDAM dengan Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa Timur. Dilihat dari pelaksanaan kemitraan tersebut, struktur pasar dalam keempat kemitraan tersebut adalah pasar monopoli untuk kemitraan unit usaha MPS, Penyaluran sarana produksi pupuk dan TRI/TA serta pasar

persaingan sempurna untuk kemitraan unit usaha penarikan rekening listrik, telepon dan PDAM.

Manfaat adanya kemitraan bagi KUD Tani Bahagia yaitu perkembangan usaha koperasi selama tahun 2012-2014 mengalami peningkatan, peningkatan SHU untuk anggota koperasi serta adanya pelayanan yang memadai seperti layanan BPJS untuk karyawan koperasi; b) manfaat bagi lembaga mitra yaitu meningkatnya jumlah produksi dan penambahan pendapatan usaha serta tempat usaha; c) manfaat bagi masyarakat Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto yaitu manfaat bidang ekonomi yang meliputi adanya pedagang-pedagang yang berjualan di sekitar tempat unit usaha yang bermitra, adanya usaha-usaha untuk masyarakat yang berperan sebagai pengecer pupuk bersubsidi sehingga dapat menambah pendapatan dan di bidang sosial yaitu dapat mengurangi tingkat gangguan.

Saran

Setelah penelitian selesai ada beberapa saran yang diberikan pada pihak terkait yaitu: 1) Dengan adanya pelaksanaan kemitraan pada empat unit usaha KUD Tani Bahagia yang berjalan dengan lancar dan saling menguntungkan hendaknya bisa memberikan penyediaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan adanya peningkatan dalam hal pembinaan sosial terhadap masyarakat sekitar; 2) Adanya pembatasan persediaan pupuk dari pemerintah yang membuat pendapatan usaha unit penyaluran sarana produksi (pupuk) menurun, hal yang seharusnya dilakukan koperasi adalah memaksimalkan penyaluran pupuk tersebut dengan lebih selektif dan tepat sasaran; 3) Dalam menjalankan kemitraan di unit usaha yang termasuk dalam struktur pasar monopoli, koperasi harus tetap menjaga jenis produk yang dihasilkan agar tetap bermutu dan diupayakan dengan harga yang relatif murah; 4) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang lebih sempurna dari penelitian sekarang dengan menggunakan metode analisis yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Baswir, Revrison. 2013. *Koperasi Indonesia Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Buku Pedoman Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa (KUD) tahun 1997.

Buku Pedoman Anggaran Rumah Tangga Koperasi Unit Desa (KUD) tahun 2004.

Dewi, Kartika Tribuana, Imam Hardjianto dan Lely Indah Mindarti. 2011. "Kemitraan Peternak Sapi Perah Dengan KUD BATU Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Peternak Sapi Perah". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 1, No. 4: <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=190313&val=6469&title=Kemitraan%20Masyarakat%20Peternak%20Sapi%20Perah%20Dengan%20KUD>, diakses 11 April 2015).

Fadilah, Ratna dan Sumardjo. 2011. "Analisis Kemitraan Antara Pabrik gula Jatitujuh dengan Petani Tebu Rakyat di Majalengka, Jawa Barat". *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*. Vol. 1: hal. 159-172. (<http://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/viewFile/5824/4492>, diakses 6 November 2014).

Hendrojogi. 2010. *Koperasi, Azas-Azas, Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Kartasapoetra. 2003. *Praktek Pengelolaan Koperasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas koperasi tahun buku 2012 Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia.

Laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas koperasi tahun buku 2013 Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia.

Laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas koperasi tahun buku 2014 Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia.

Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Partomo, Tiktik Sartika. 2004. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*. Bandung: Ghalia Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1977 Tentang Kemitraan

Saparuddin dan Baso, Basri. 2011. "Pengaruh Kemitraan Usaha Terhadap Kinerja Usaha Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan". *Jurnal EconoSains*. Vol. 9(2): hal. 161-191. (www.econosains.com/attachments/article/22/Saparudin.pdf, diakses 5 November 2014).

Subandi. 2010. *Ekonomi Koperasi Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta.

Sudarsono dan Edilius. 2005. Koperasi dalam Teori dan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sukirno, Sadono. 2009. Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media.

Soelasmini. 2014. Undang-Undang Dasar 1945. Bandung: Educative Presindo.

Sumardjo, dkk. 2004. Teori dan Praktik Kemitraan Agribisnis. Jakarta: Penebar Swadaya.

Sumarsono, Sonny. 2003. Manajemen Koperasi Teori dan Praktek. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suwarni, Anik Tri. 2005. "Pengaruh Kemitraan Terhadap kinerja Usaha Kecil (Survei Pada Usaha kecil Ternak Sapi Perah di Jawa Barat). Kopertis Wilayah 3 Jakarta. Vol. 1: hal. 48-56. (<http://portal.kopertis3.or.id/bitstream/123456789/1113/1/1%20widya2%20jurnal%20perbaikan20jul%20i05.pdf>, diakses 4 November 2014).

Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Utami, Sri, Muhammad Saifi dan TopoWijono. 2015. "Evaluasi Pola Kemitraan Usaha Tani Tebu". Jurnal Administrasi Bisnis (JAB). Vol. 2, No. 2: hal. 1-10.

Widiyanti, Ninik dan Sunindhia. 2008. Koperasi dan Perekonomian Indonesia. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Widyasari, Winda Wahyu. 2013. "Identifikasi Struktur Pasar Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Harga (Studi Kasus Pada Sentra Industri Keripik Tempe Sanan Malang)". Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, diakses 18 Agustus 2015.